

KAJIAN RISIKO - BENCANA 2024-2028

2025

PERBUP REMBANG NO. 21, PB NO. 21 /2025: 5 HLM

KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2024-2028

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu disusun kajian risiko bencana; Kajian risiko bencana digunakan sebagai acuan dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang; Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2024-2028;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang ; Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu Daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, kerugian dan kapasitas ; Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan risiko bencana yang dihadapi masyarakat dalam suatu wilayah.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 September 2025 dan ditetapkan 4 September 2025
 - Jumlah Halaman 5 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 179 Hlm.